



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 409 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALI KOTA  
DAN CALON WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagai tim yang memeriksa kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 406 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto telah menetapkan Rumah Sakit Universitas Andalas Padang sebagai sarana pemeriksaan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas Nomor 80/XIII/UN16.36/KPT/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Pada Rumah Sakit Universitas Andalas, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: Sprin/366/VIII/KA/RH.00.00/2024/BNNP tentang Tim Pemeriksaan Narkoba Bagi Bakal Calon Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota;
- e. bahwa berdasarkan Surat Perintah Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto Nomor: Sprin/162/VIII/Ka/PL.00.02/2024/BNNK tentang Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Sawahlunto;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Sawahlunto Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan kompetensi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Tim Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Penilai Kesehatan (Jasmani & Rohani), Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Tim Pemeriksa Kesehatan Status Penyalahgunaan Narkotika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Hayatul Masduhah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 409 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA  
KESEHATAN PASANGAN CALON WALI  
KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA  
SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
SAWAHLUNTO TAHUN 2024.

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALI KOTA  
DAN CALON WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN CALON  
WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Pelindung	:	1. Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt, CA, CRGP 2. Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp.M (K)
Ketua Pelaksana	:	Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp.M (K)
Ketua Harian	:	dr. Putri Yuriandini Yulsam
Penanggung Jawab Hasil Pemeriksaan Kesehatan	:	Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-K.Psi, M.Kes, FINASIM
Penanggung Jawab Keuangan	:	Sri Dewi Edmawati, SE, M.Si, Ak.CA
Tim Penilai Kesehatan Jasmani	:	1. Dr. Dr. dr. Joserizal Serudji, Sp.OG, Subsp. KFM 2. dr. Rina Gustuti, Sp.OG, Subsp. KFM 3. Dr. dr. Hudila Rifa Karmia, Sp.OG 4. dr. Primadella, Sp.OG 5. Dr. dr. Arina Widya Murni, Sp.PD-K.Psi, M.Kes, FINASIM 6. Dr. dr. Raveinal, Sp.PD-KAI, FINASIM 7. dr. Wahyudi, Sp.PD 8. Dr. dr. Roza Mulyana, Sp.PD-K.Ger 9. dr. Fitriani Kemalina, Sp.PD 10. dr. Firman, Sp.PD 11. dr. Hendra Herizal, Sp.B, Subsp. Onk (K) 12. dr. Muhammad Ivan, Sp.B 13. dr. Yose Ramda Ilhami, Sp.JP (K) 14. dr. Meidianaser Putra, Sp.JP, FIHA 15. dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P (K) Onk, FISR, FAPSR 16. dr. Russilawati, Sp.P (K) 17. dr. Afriani, Sp.P (K) Onk, FISR 18. dr. Fenty Anggrainy, Sp.P (K), FAPSR, FISR 19. Dr. dr. Etriyel, Sp.U (K) 20. dr. Eko Perdana Putra, Sp.OT 21. dr. Taufik Akbar, Sp.OT 22. dr. Yuri Haiga, Sp.N 23. dr. Dhiang Mulia Syofiadi, Sp.N 24. Dr. dr. Havriza Vitresia, Sp.M (K) 25. dr. Reni Anggrainy, Sp.M 26. dr. Dolly Irfandy, Sp. THT-KL (K)

		27. dr. Irwan Triansyah, Sp.THT-KL 28. drg. Harfindo Nismal, Sp.BM 29. drg. Nurul Rizqina, Sp.BMM 30. dr. Aswiyanti Asri, M.Si. Med, Sp.PA (K) 31. Dr. dr. Noza Hilbertina, M.Biomed, Sp.PA (K) 32. dr. Shinta Ayu Intan, Sp.PA 33. dr. Elfira Yusri, Sp.PK (K), MMRS 34. dr. Husni, Sp.PK(K) 35. dr. Dina Arfiani Rusjdi, Sp.Rad 36. dr. Vina Tri Septiana, Sp.Rad 37. dr. Syahda Suwita, Sp.GK(K)
Tim Penilai Kesehatan Jiwa	:	1. dr. Arasy Nanda, Sp.KJ 2. dr. Eldi Sauma, Sp.KJ 3. Nila Anggreiny, S.Psi, M.Psi, Psikolog 4. Septi Mayang Sari, S.Psi, M.Psi, Psikolog
Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan	:	1. Ns. Ainiyah Putri Amsa, S.Kep 2. Ns. Dewi Yulia Santosa, S.Kep 3. Ns. Hilma Adha, S.Kep 4. Ns. Yuda Faizal, S.Kep 5. Ns. Amdani Basyir, S.kep 6. Ns. Dewi Syafnimar, S.Kep 7. Ns. Rima Dwi Martha, S.Kep 8. Nandiati , STr.Keb 9. Rahma Daniel, Amd.RO 10. Wilda Ariva, Amd.Keb 11. Ns. Yoly Fifitra, S.kep 12. Bifda Juliana, Amd.Kep 13. Ns. Dewi Murni, S.Kep 14. Fanny Rahmadian, Amd.Kep 15. Ns. Risdetyeti, S.Kep 16. Ns. Gita Protesa Abdi, S.Kep 17. Ns. Rahma Gea, S.Kep 18. Wilda Ariva, Amd.Keb 19. Septia Handini, Amd.KG 20. Nike Fitria Rizki, Amd.KG 21. Ns. Tri Nadia Putri, S.Kep 22. Ns. Sri Kendiyol Jelisa, S.Kep 23. Septi Indriani, STr.Keb 24. Ns. Vivi Vitria, S.Kep

		25. Hidayati, Amd.Kep 26. Mike Sari Cyntia Dewi, AMKG 27. Ns. Intan Putri Andriani, S.Kep 28. Kirenius, AMTG 29. Ridha Tresna Hariyani, A.Md. Rad 30. Farizah Handini, A.Md Rad 31. Neneng Harselia, STr.Rad 32. Lia Gusnita Azwar, A.Md.A.K 33. Okta Silvia, Amd.AK 34. Rosma Lindawati, S.St
Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika (BNN Sumbar)	:	1. Susilawati, SH 2. dr. Nining Satriani 3. Gerry Wilyando, A.MKL 4. Rikawati Hutahaeon, S.I.Kom 5. Benni Meijesta Pratama, SH 6. Dedi Mulyadi, S.Sos
Tim Pemeriksa Kesehatan status penyalahgunaan Narkotika (BNN Kota Sawahlunto)	:	1. Erlis, SE., MH 2. Andrico Candra, S.H 3. Viegit Pratama Iskandar, Amd. Kep

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Hayatul Ma'diah